



P U T U S A N

Nomor 756/Pid.B/2014/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I Nama lengkap : HUDRI Bin H. SALIM;

Tempat lahir : Bogor;

Umur dan tanggal lahir : 50 Tahun / -;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

**Tempat tinggal : Kp. Cipungulu Rt.05/03, Ds. Maraya,
Kec. Sajra, Kab. Lebak;**

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

II Nama lengkap : JUMHURUDIN Als EDI ODON Bin H. SA'I;

Tempat lahir : Bogor;

Umur dan tanggal lahir : 31 Tahun / 26 Oktober 1983;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

**Tempat tinggal : Kp. Cipangaten Rt.003/011, Ds. Bantar Karet,
Kec. Nanggung, Kab. Bogor;**

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

III Nama lengkap : AHYANI Als RUDI AHYANI Bin UDI;

Tempat lahir : Lebak;

Umur dan tanggal lahir : 35 Tahun / 30 Juli 1979;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

**Tempat tinggal : Kp. Alung Rt.05/02, Ds. Guradog, Kec. Curug
Bitung, Kab. Lebak Banten;**

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 756/Pid.B/2014/PN Cbi



IV Nama lengkap : MUSLIH Als AGUS MUSLIH Bin H. SALIM;

Tempat lahir : Bogor;

Umur dan tanggal lahir : 45 Tahun / 02 Juli 1969;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Cikasungka Rt.02/16, Ds. Cigudeg, Kec.

Cigudeg, Kab. Bogor;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

V Nama lengkap : SUDARMA Als DODI Bin H. REBAS;

Tempat lahir : Lebak;

Umur dan tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Januari 1991;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Cipunglu Rt.04/01, Ds. Maraya,

Kec. Sajira, Kab. Lebak Banten;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 09 November 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2014 s/d tanggal 28 Desember 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 756/Pen.Pid.B/2014/PN Cbi tanggal 19 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 756/Pen.Pid/2014/PN Cbi tanggal 19 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Para Terdakwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong tidak didampingi Penasihat Hukum;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 03 Februari 2015 No. Reg. Perk : PDM-345/CBN/12/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan mereka terdakwa yaitu terdakwa I. HUDRI Bin H. SALIM, terdakwa II. JUMHURUDIN Als. EDI ODON Bin H. SA'i, terdakwa III. AHYANI Als RUDI AHYANI Bin UDI, terdakwa IV. MUSLIH Als AGUS MUSLIH Bin H. SALIM, dan terdakwa V. SUDARMA Als DODI Bin H. REBAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa terdakwa I. HUDRI Bin H. SALIM, terdakwa II. JUMHURUDIN Als. EDI ODON Bin H. SA'i, terdakwa III. AHYANI Als RUDI AHYANI Bin UDI, terdakwa IV. MUSLIH Als AGUS MUSLIH Bin H. SALIM, dan terdakwa V. SUDARMA Als DODI Bin H. REBAS dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) karung ORE (batuan yang diduga mengandung emas);
 - 5 (lima) pasang Sepatu Boot;
 - 5 (lima) buah Senter Kepala.Digunakan dalam perkara lain.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 756/Pid.B/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman pidana yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan para Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-345/CBN/12/2014 tanggal 09 Desember 2014, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka terdakwa HUDRI Bin H. SALIM, JUMHURUDIN Als. EDI ODON Bin H. SA?I, AHYANI Als RUDI AHYANI Bin UDI, MUSLIH Als AGUS MUSLIH Bin. H. SALIM, dan SUDARMA Als DODI Bin H. REBAS bersama dengan IMAN dan USUP (belum tertangkap) dan RENI ASMARA (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Area Pertambangan PT. Antam UBPE Desa Bantar Karet Kecamatan Nanggung Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,* perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Berawal sekira hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014, Usup menghubungi terdakwa Jumhurudin Als Edi Odon mengajak untuk mengambil batuan yang mengandung emas di area penambangan PT. Antam tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT. Antam



selaku yang berhak, kemudian terdakwa Jumhurudin Als Edi Odon menghubungi terdakwa lainnya untuk mengambil batuan emas tersebut pada esok harinya, selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib para terdakwa, Iman dan Usup sudah berkumpul di depan lubang peti yang dinamakan lubang Reni yang berada didalam area penambangan Pt. Antam, kemudian mereka mulai mengambil batuan yang mengandung emas tersebut dengan cara pembagian peran masing-masing yaitu Usup dan Iman masuk ke dalam lubang peti tersebut yang tidak biasa dimasuki oleh orang pada umumnya dengan cara merangkak dan berperan memahat batuan yang mengandung emas di dalam lubang kemudian setelah terkumpul banyak mereka keluar lubang dan bergantian masuk ke dalam lubang dengan para terdakwa yang masing-masing berperan sebagai orang yang mengambil hasil pahatan batuan emas yang dipahat oleh Usup dan Iman dengan cara memasukkan hasil pahatan berupa batuan yang mengandung emas tersebut ke dalam karung dan mengangkutnya keluar lubang, dan pada saat itu mereka terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 10 karung batuan yang mengandung emas dengan berat masing-masing sekira \pm 35 kg yang kemudian akan diserahkan kepada Reni (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan pembagian keuntungan 6 karung untuk Reni dan 4 karung untuk para terdakwa untuk dibagi rata mereka terdakwa, dan ketika mereka terdakwa sedang mengambil batuan yang mengandung emas tersebut, petugas keamanan dari PT. Antam sedang melakukan patroli dan berhasil mengamankan mereka terdakwa beserta barang buktinya dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa HUDRI Bin H. SALIM, JUMHURUDIN Als. EDI ODON Bin H. SA?I, AHYANI Als RUDI AHYANI Bin UDI, MUSLIH Als AGUS MUSLIH Bin. H. SALIM, dan SUDARMA Als DODI Bin H. REBAS bersama dengan IMAN dan USUP (belum tertangkap) dan RENI ASMARA (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Area Pertambangan PT. Antam UBPE Desa Bantar Karet Kecamatan Nanggung Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan*,



yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sekira hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014, Usup menghubungi terdakwa Jumhurudin Als Edi Odon mengajak untuk mengambil batuan yang mengandung emas di area penambangan PT. Antam tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT. Antam selaku yang berhak, kemudian terdakwa Jumhurudin Als Edi Odon menghubungi terdakwa lainnya untuk mengambil batuan emas tersebut pada esok harinya, selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib para terdakwa, Iman dan Usup sudah berkumpul di depan lubang peti yang dinamakan lubang Reni yang berada didalam area penambangan Pt. Antam, kemudian mereka mulai mengambil batuan yang mengandung emas tersebut dengan cara pembagian peran masing-masing yaitu Usup dan Iman masuk ke dalam lubang peti tersebut yang tidak biasa dimasuki oleh orang pada umumnya dengan cara merangkak dan berperan memahat batuan yang mengandung emas di dalam lubang kemudian setelah terkumpul banyak mereka keluar lubang dan bergantian masuk ke dalam lubang dengan para terdakwa yang masing-masing berperan sebagai orang yang mengambil hasil pahatan batuan emas yang dipahat oleh Usup dan Iman dengan cara memasukkan hasil pahatan berupa batuan yang mengandung emas tersebut ke dalam karung dan mengangkutnya keluar lubang, dan pada saat itu mereka terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 10 karung batuan yang mengandung emas dengan berat masing-masing sekira \pm 35 kg yang kemudian akan diserahkan kepada Reni (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan pembagian keuntungan 6 karung untuk Reni dan 4 karung untuk para terdakwa untuk dibagi rata mereka terdakwa, dan ketika mereka terdakwa sedang mengambil batuan yang mengandung emas tersebut, petugas keamanan dari PT. Antam sedang melakukan patroli dan berhasil mengamankan mereka terdakwa beserta barang buktinya dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa mereka terdakwa telah mengetahui benar lubang yang dinamakan lubang Reni tempat dimana mereka terdakwa mengambil batuan yang mengandung emas tersebut adalah milik PT. Antam karena terletak di dalam wilayah penambangan Pt. Antam dan mereka terdakwa tetap melakukan pengambilan batuan yang mengandung emas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Pt. Antam yang kemudian batuan yang mengandung emas tersebut diserahkan kepada saksi Reni dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati oleh mereka terdakwa dan saksi Reni.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dibacakannya Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan para Saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu:

1 Saksi **SUMARNO** dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan dalam BAP benar
- Bahwa terdakwa bersama Saksi Ola Budio, saksi A. Rukmana Triana, dan saksi Jaenudin melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang laki-laki yang diduga mencuri bebatuan yang mengandung bahan emas pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 11.30 WIB disalah satu lobang yang masuk area pertambangan PT ANTAM Tbk UBPE Ponkor Desa Bantar Karet Kec. Nanggung Kab. Bogor.
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa telah terjadi pencurian bebatuan yang mengandung bahan emas karena pada saat itu Tim Operasional Penutupan Tambang melakukan penutupan lubang-lubang peti di areal PT ANTAM Tbk UBPE Ponkor, sesuai prosedur sebelum melakukan penutupan secara manual dilakukan pengecekan ke dalam lubang, saat dilakukan pengecekan kedalam ditemukan para terdakwa mereka 5 (lima) orang laki-laki.
- Bahwa yang dilakukan para terdakwa didalam lubang adalah melakukan penambangan tanpa izin, maksudnya adalah melakukan pengambilan bebatuan yang diduga mengandung emas.
- Bahwa Para terdakwa mengambil bebatuan yang diduga mengandung emas dengan cara menggunakan alat berupa palu dan pahat.
- Bahwa selanjutnya saksi mengumpulkan barang bukti yang ditemukan berupa 10 (sepuluh) karung bebatuan yang mengandung bahan emas

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 756/Pid.B/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat satu karungnya sekitar 40 (empat puluh) kg, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa dan diserahkan ke Polres Bogor untuk dilakukan penyidikan.

- Bahwa lobang yang dibuat para terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter
- Bahwa menurut saksi para terdakwa mengetahui bahwa lokasi tempat mereka membuat lobang ada dalam wilayah milik PT ANTAM karena kalau melihat petanya lobang itu jelas ada didalam kawasan pertambangan milik PT ANTAM, selain itu di pintu gerbang ANTAM ada tulisan bahwa lokasi tersebut adalah lokasi milik PT ANTAM
- Bahwa pihak keamanan PT Antam selalu melakukan patroli setiap hari, tetapi mungkin sewaktu ada patroli para terdakwa menghilang.
- Bahwa saksi sudah tahu ada ada lobang-lobang yang dibuat oleh masyarakat yang memasuki wilayah PT ANTAM, tapi penutupan diprioritaskan kepada lobang-lobang yang sudah tembus ke wilayah PT ANTAM
- Saksi belum mengetahui lobang tersebut sudah tembus atau belum ke dalam wilayah PT Antam, tetapi sesuai instruksi pimpinan kalau mereka memasuki wilayah PT ANTAM melakukan pengambilan supaya dilakukan penangkapan.
- Bahwa cara untuk mengetahui bahwa lobang tersebut sudah memasuki wilayah PT ANTAM adalah dilakukan pengecekan ke dalam kalau ada tanda-tanda angin berarti sudah masuk ke wilayah PT ANTAM.
- Bahwa yang masuk ke dalam lobang adalah Tim Operasional yang dalam hal ini disebut Tim Kodok.
- Bahwa saksi melihat barang yang digunakan para terdakwa untuk mengambil bebatuan tersebut adalah pahat, palu termasuk senter.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari tangan para terdakwa berupa 10 (sepuluh) karung bebatuan yang mengandung emas, 5 (lima) pasang sepatu boot warna hijau dan 5 (lima) buah lampu senter.
- Bahwa saksi menangkap para terdakwa di lobang peti sekitar dengan diameter sekitar 50 cm.
- Bahwa para terdakwa memasuki lobang peti tersebut masuk satu-satu dengan cara merangkak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika saksi mau menutup lubang itu sebelum ditutup dipastikan apakah ada orangnya atau tidak, istilahnya disodok, dan ternyata di dalam lobang tersebut ada beberapa orang yang keluar, sehingga saat itu saya tanya apakah ada beban atau bebatuan yang mengandung emas yang berhasil diambil, dan ternyata para terdakwa mengakui bahwa didalam lobang ada 10 (sepuluh) karung yang berisikan bebatuan dengan berat satu karungnya sekitar 40kg. Kemudian kelima orang terdakwa tersebut keluar dari lobang peti dengan membawa 10 karung bebatuan yang mengandung emas.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil bebatuan yang mengandung emas di wilayah PT ANTAM Tbk UBPE Pongkor.

Atas keterangan tersebut Para terdakwa menerangkan bahwa mereka tidak menggunakan pahat, mereka hanya memakai karung, sepatu boot dan senter.

2 Saksi **JAENUDIN** dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan dalam BAP benar
- Bahwa saksi menangkap para tedakwa bersama dengan saksi Sumarno, saksi A. Rukmana Triana, dan saksi Ola Budio pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 11.30 WIB di disalah satu lobang yang masuk area pertambangan PT ANTAM Tbk UBPE Ponkor Desa Bantar Karet Kec. Nanggung Kab. Bogor.
- Bahwa yang saksi ketahui para para terdakwa berhasil mengambil bebatuan yang mengandung emas sebanyak 10 (sepuluh) karung dengan berat satu karungnya sekitar 40kg, tetapi saksi kurang tahu bagaimana cara mereka melakukan pencurian tersebut, yang jelas ketika para terdakwa tertangkap sedang berada di dalam lobang peti dan ketika mereka disuruh keluar dari lobang, para terdakwa membawa karung berisi bebatuan.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui para terdakwa mencuri bebatuan yang diduga mengandung emas di wilayah PT ANTAM ketika saksi bersama saksi Ola Budio, saksi Andi Triana, dan saksi Sumarno sedang berpatroli sambil melakukan penutupan terhadap lobang tanpa ijin yang ada di wilayah PT ANTAM, terlihat ada ada lobang peti yang rencananya akan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 756/Pid.B/2014/PN Cbi



ditutup, tetapi sebelum ditutup terlebih dahulu dicek apakah didalam lobang ada orang atau tidak, ternyata dari dalam lobang peti tersebut ada orang yang keluar sehingga saat itu saya tanya apakah ada beban atau bebatuan yang mengandung emas yang berhasil diambil, dan ternyata para terdakwa mengakui bahwa didalam lobang ada 10 (sepuluh) karung yang berisikan bebatuan dengan berat satu karungnya sekitar 40kg. Kemudian kelima orang terdakwa tersebut keluar dari lobang peti dengan membawa 10 karung bebatuan yang mengandung emas.

- Bahwa saksi melihat ada barang seperti pahat, palu termasuk senter yang digunakan para terdakwa untuk mengambil bebatuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi karena lokasi lobang peti tersebut berada di kawasan pertambangan milik PT ANTAM Tbk UBPE Pongkor maka kesepuluh karung bebatuan yang mengandung emas tersebut adalah milik PT ANTAM Tbk UBPE Pongkor.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ola Budio, saksi Andi Triana, dan saksi Sumarno selaku petugas keamanan PT ANTAM sering melakukan patroli jalan kaki maupun dengan menggunakan kendaraan, namun karena lokasi cukup luas sehingga kesulitan untuk pemantauan secara maksimal, sehingga PT ANTAM sering terjadi pencurian.

Atas keterangan tersebut Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka tidak menggunakan pahat, mereka hanya memakai karung, sepatu boot dan senter.

3 Saksi **OLA BUDIO** dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan dalam BAP benar
- Bahwa pada saat saksi beserta saksi Sumarno, saksi Jaenudin, saksi Andi Triana sedang melakukan patroli penutupan lubang menemukan lobang yang diduga lobang gurandil kemudian kami meneriakkan kedalam lobang agar yang ada didalam lobang keluar, dan tidak lama para terdakwa keluar dan membawa 10 (sepuluh) karung bebatuan yang mengandung emas.



- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 11.30 WIB di lobang yang suka diberi nama lobang reni pada area pertambangan PT ANTAM Tbk UBPE Pongkor.
- Bahwa para terdakwa mengambil bebatuan yang mengandung emas melalui jalur tikus, setelah masuk ke lobang yang sering diberi nama lobang reni kemudian memahat batuan dengan menggunakan palu atau pahat kemudian memasukan bebatuan tersebut ke dalam karung dan membawa keluar lobang.
- Bahwa saksi beserta saksi sumarno, saksi Jaenudin, dan saksi Andi Triana selaku petugas keamanan PT ANTAM sering melakukan patroli jalan kaki maupun dengan menggunakan kendaraan, namun karena lokasi cukup luas sehingga kesulitan untuk pemantauan secara maksimal, sehingga PT ANTAM sering terjadi pencurian.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

- 4 Saksi **A. RUKMANA TRIANA** dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa semua keterangan dalam BAP benar
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena bersama dengan saksi Sumarno, saksi Jaenudin dan saksi Ola Budio telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang melakukan pencurian bebatuan yang mengandung emas.
 - Bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 11.30 WIB

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 756/Pid.B/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di area pertambangan PT ANTAM Tbk UBPE Pongkor.

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian bebatuan yang mengandung emas ketika saksi bersama dengan saksi Sumarno, saksi Jaenudin dan saksi Ola Budio sedang menyusuri lokasi ada beberapa lobang peti yang rencananya akan dilakukan penutupan oleh pihak PT Antam dengan cara ditimbun dan di cor pakai semen, akan tetapi sebelumnya dicek terlebih dahulu apakah didalam lobang ada orang atau tidak, ternyata dari dalam lobang peti tersebut ada beberapa orang yang keluar, dan ketika ditanya apakah ada bebatuan yang mengandung emas yang berhasil mereka ambil, dan ternyata mereka mengakui bahwa didalam lobang ada 10 (sepuluh) karung bebatuan yang mengandung emas dengan berat satu karungnya 40kg yang berhasil mereka curi.
- Bahwa setahu saksi para terdakwa mencuri bebatuan yang mengandung bahan emas sebanyak 10 (sepuluh) karung dengan berat satu karungnya sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) kg.
- Bahwa setahu saksi bebatuan yang mengandung emas tersebut milik PT Antam Tbk, karena lokasi lobang peti yang diambil bebatuannya tersebut ada di kawasan pertambangan milik PT Antam Tbk.
- Bahwa saksi dan petugas keamanan PT Antam lainnya sering melakukan patroli berkeliling ke wilayah pertambangan PT Antam baik patroli jalan kaki maupun dengan menggunakan kendaraan, dan di PT Antam sering terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian terhadap bebatuan yang mengandung emas, namun karena lokasi cukup luas sehingga kesulitan untuk pemantauan secara maksimal.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

5 Saksi **HERI SUHARDIMAN, SE** dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan dalam BAP benar
- Bahwa setelah bagian security menangkap para terdakwa, barang bukti bebatuan yang mengandung emas yang diambil oleh para terdakwa dibawa ke laboratorium untuk diteliti seberapa besar emas yang dikandung bebatuan tersebut, setelah dikirim ke lab diperoleh hasil analisa emasnya.
- Bahwa pada saat ditemukan ada 10 (sepuluh) karung bebatuan dengan berat total kurang lebih 350 kg yang diambil oleh para terdakwa.
- Bahwa setelah dihitung dilaboratorium maka didapat hasil emas dengan kadar 22 karat sebanyak kurang lebih 6 gram, dan jika dirupiahkan hasil kerugiannya itu mencapai Rp. 3.264.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa setahu saksi berdasarkan peta yang dimiliki PT Antam, lokasi tempat para terdakwa mengolah dan mengambil bebatuan yang mengandung emas tersebut masih masuk ke dalam areal tambang milik PT Antam Tbk UBPE Pongkor.
- Bahwa satahu saksi para terdakwa mengetahui bahwa area yang digali adalah area milik PT Antam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut perhitungan saksi nilai kreugian PT antam adalah Rp. 3.264.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari 350 kg batu, dengan hasil emas 6,217 gram dikonversi dengan harga emas pada saat itu Rp. 525.000,- pergram
- Bahwa PT Antam Tbk UBPE Pongkor memiliki luas wilayah sekitar \pm 6.047 ha.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

6 Saksi Ahli **SAFAR YULISTYANTO** dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan dalam BAP benar
- Bahwa saksi sebagai analisis yang bekerja pada Laboratorium PT Antam Tbk UBPE Pongkor bertugas menganalisa kadar emas dari bebatuan yang diterima sebagai sample.
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 saksi pernah diminta untuk memeriksa kadar emas bebatuan seberat 1 kg yang menjadi sample yang menurut informasi dari pihak keamanan PT Antam bahwa bebatuan tersebut diambil dari para terdakwa, kemudian setelah bebatuan tersebut dikeringkan baru pada tanggal 21 Oktober dianalisa
- Bahwa hasil analisa saksi adalah dalam 1 ton bebatuan tersebut mengandung emas dengan kadar 22.
- Bahwa saksi menganalisa kadar emas dari bebatuan dengan cara mengeringkan bebatuan tersebut lewat oven, lalu diremukkan dengan cara digiling sehingga halus seperti tepung kemudian ditimbang, setelah itu batuan emas yang sudah halus dicampur dengan flux (campuran PbO, Soda Ash, Borak) kemudian dilebur pada oven, lalu diuap sehingga terpisah antara pengotor dengan bulion (emas dan perak), kemudian bulion tersebut kita timbang dan kita pisahkan antara emas dan perak dengan cara diparting, setelah itu dikeringkan kembali kemudian ditimbang hasil emasnya. Kita mengetahui kadar emas yang dikandung dengan cara jumlah hasil emas dibagi dengan jumlah sample yang diuji, untuk memudahkannya satuannya kita ubah menjadi gram/ton.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum dianalisa biasanya diprepare, dihomogenkan terlebih dahulu batu-batu tersebut kemudian diperiksa, sehingga perbedaan karat bisa diminimalisir.
- Bahwa setelah diparting, emas tersebut berbentuk seperti serbuk berwarna kuning
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para terdakwa bisa mengurai emas dari bebatuan yang diambil.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

7 Saksi **RENI ASMARA Binti SAEFULLOH**

dibawah sumpah, pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan dalam BAP benar
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pencurian bebatuan yang diduga mengandung emas oleh para terdakwa di daerah Gunung Buta Desa Bantar Karet Kec. Nanggung Kab. Bogor
- Bahwa untuk kejadian pencurian tersebut saksi mengetahuinya dari Sdr. Jamhur melalui HP pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 12.00 WIB, para terdakwa merupakan karyawan Sdr. Jamhur.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Jamhur kurang lebih sekitar 5 bulan yang lalu, ketika dia datang ke rumah saksi meminjam uang untuk keperluan ongkos pikul bagi para kuli panggul dilokasi lobang, hubungan saksi dengan Sdr. Jamhu hanya ada hubungan pinjam uang, sedangkan dengan para terdakwa saksi hanya sekedar tahu bahwa mereka merupakan karyawan Sdr. Jamhur.
- Bahwa lobang gurandil yang berlokasi di Gunung Buta desa Bantar Karet Kec. Nanggung Kab. Bogor tempat para terdakwa mengambil bebatuan yang mengandung emas bukanlah milik saksi, karena selama ini saksi tidak pernah memiliki lobang gurandil.
- Bahwa dalam pengambilan batuan mengandung emas dari lobang gurandil tersebut antara saksi dengan para terdakwa sama sekali tidak ada bagi hasil, saksi hanya meminjamkan uang kepada Sdr. Jamhur untuk keperluan ongkos kuli panggul dan untuk pembayaran hutangnya kepada saksi Sdr. Jamhur membayar dengan uang tunai dan kalau kurang terkadang Jamhur membayar dengan batuan mengandung emas yang diambil dari lobang gurandil tersebut dan selama ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pernah menerima kurang lebih sekitar 100 karung atau beban yang berisikan batuan mengandung emas untuk pembayaran hutang dari Jamhur.

- Bahwa saksi mulai meminjamkan uang kepada Jamhur untuk pembayaran ongkos kuli panggul sekitar 5 bulan lalu, untuk besar pinjaman berkisar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah), dan karena modal kepercayaan saja maka saksi tidak punya bukti pinjaman.
- Bahwa saksi menerima pembayaran hutang dari Jamhur berupa bebatuan yang mengandung emas tidak secara sekaligus, melainkan secara bertahap, yaitu semenjak sekitar dua bulan lalu dan batuan yang mengandung emas tersebut saksi terima langsung dari Jamhur tidak dari orang lain.
- Bahwa seluruh bebatuan tersebut telah saksi olah di tempat rental glundung milik H. Ucup yang beralamat di Kp. Ciguha Desa Bantar Karet Kec. Nanggung Kab Bogor dan telah menjadi emas dengan berat kurang lebih sekitar 70 gram dengan kadar 40 dan hasil emas tersebut telah saksi jual kepada H. Ucup dengan harga sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), uang tersebut juga telah habis untuk keperluan pribadi dan juga untuk kegiatan olah raga volley di desa maupun tingkat kecamatan Nanggung Kab. Bogor.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para terdakwa memasuki wilayah PT Antam Tbk UBPE Pongkor, tetapi dari tahun 1997 sudah banyak lobang seperti itu dan tidak pernah dipermasalahkan.
- Bahwa yang mengolah bebatuan tersebut hingga menjadi emas bukanlah saksi melainkan orang lain
- Bahwa lobang reni tersebut sebenarnya lobang milik Jamhur, tapi karena Jamhur tidak punya biaya, lalu dia kerumah saksi meminjam uang untuk biaya makan tukang, beli karung dan biaya lainnya lagi, dari hasil itu baru dibagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Jamhur memiliki ijin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang
- Bahwa lobang tersebut masuk ke dalam wilayah PT Antam UBPE Pongkor.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa **HUDRI Bin H. SALIM** pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa bersama keempat temannya yaitu terdakwa II Jumhurudin, terdakwa III Ahyani, terdakwa IV Muslih dan terdakwa V Sudarma kedatangan membawa karung berisi batuan yang mengandung emas pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 11.30 WIB di kawasan PT Antam Desa Bantar Karet Kec. Nanggung Kab. Bogor oleh petugas keamanan dari pihak PT. Antam.
- Bahwa Batuan mengandung emas yang terdakwa bawa bersama dengan keempat teman saya sebanyak sepuluh karung yang dibawa secara bergiliran atau estafet dari dalam lokasi lobang.
- Bahwa yang menyuruh terdakwa mengambil bebatuan yang mengandung emas adalah Ibu Reni pemilik lubang tambang di areal lokasi tambang PT Antam.
- Bahwa sebelumnya sdr. Usup dan Sdr. Iman sebagai tukang pahat mengambil batuan dengan menggunakan alat pahat dan palu serta alat penerang berupa senter, kemudian memahat dinding lubang tambang, dan hasil dari memahat itu terkumpul batuan yang mengandung emas, selanjutnya dimasukan kedalam karung oleh terdakwa dan keempat teman terdakwa untuk kami panggul dan bawa keluar lokasi tambang yaitu ke lokasi pengolahan emas Ibu Reni di daerah Ciguha Desa Bantar Karet Kec. Nanggung Kab. Bogor
- Bahwa peranan terdakwa bersama dengan keempat terdakwa lainnya adalah sebagai kuli panggul yang membawa hasil batuan yang mengandung emas yang sudah ditempatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam karung-karung untuk dibawa keluar dari lokasi areal tambang.

- Bahwa setiap 1 (satu) karung bebatuan yang terdakwa panggul terdakwa mendapatkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan karena terdakwa masuk ke areal lokasi tambang melalui lubang tambang milik bu Reni sehingga yang bersangkutan kebagian hasil tambang.
- Bahwa batuan yang mengandung bahan emas yang terdakwa angkut itu adalah milik PT. Antam Tbk.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Ibu Reni tidak memiliki ijin dari PT. Antam Tbk untuk melakukan eksplorasi penambangan di wilayah tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama dengan keempat terdakwa lainnya tertangkap besama-sama pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 11.30 WIB
- Bahwa terdakwa berlima bertugas sebagai kuli panggul
- Bahwa terdakwa mengenal Iman dan Usup mereka yang memahat batuan yang diduga mengandung emas tersebut untuk kemudian kami masukkan kedalam karung bebatuan tersebut.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam lobang Reni dengan cara merangkak;

2 Terdakwa **JUMHURUDIN Alias EDI ODON Bin H. SA'I** pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tertangkap saat sedang berada di dalam lobang reni yang lokasinya masuk ke dalam area milik PT Aneka Tambang di Gunung Butak Desa Bantar Karet Kec. Nanggung Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 11.30 WIB.

- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 10 (sepuluh) karung batuan yang diduga mengandung emas dengan berat masing-masing karung seberat \pm 50 kilogram.
- Bahwa terdakwa mengambil 10 (sepuluh) karung batuan yang diduga mengandung emas bersama keempat teman terdakwa yaitu terdakwa I Hudri, terdakwa III Ahyani, terdakwa IV Muslih dan terdakwa V Sudarma, Sdr. Iman dan Sdr. Usup.
- Bahwa awalnya awalnya minggu tanggal 19 ktober 2014 Usup menghubungi saya via telepon dan mengajak saya untuk mengambil batuan yang mengandung emas di area pertambangan PT. Antam melalui lubang Reni pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014, saya kemudian menghubungi teman-teman yang yang biasa ikut mengambil batuan di area lokasi PT. Antam diantaranya adalah terdakwa I Hudri, terdakwa III Ahyani, terdakwa IV Muslih dan terdakwa V Sudarma serta Iman dan Usup. Lalu pada senin tanggal 20 Oktober 2014 kami berangkat bersama-sama ke titik kumpul yaitu lobang Reni. Dengan membawa peralatan masing-masing sekitar jam 09.00 WIB Usup dan Iman masuk pertama ke dalam lubang Reni untuk memahat batuan langsung dari dalam tanah, setelah beberapa jam mereka lalu keluar kemudian saya dan terdakwa I Hudri, terdakwa III Ahyani, terdakwa IV Muslih dan terdakwa V Sudarma secara bergantian masuk ke dalam lubang untuk memasukkan hasil pahatan ke dalam karung yang sudah disiapkan sebelumnya,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 756/Pid.B/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total hasilnya ada 10 karung. Namun pada saat akan mengeluarkan karung-karung tersebut dari dalam lubang ternyata ada patroli yang dilaksanakan oleh pihak keamanan PT. Antam hingga akhirnya kami diamankan, sedangkan Usup dan Iman sudah melarikan diri.

- Bahwa dari hasil 10 (sepuluh) karung tersebut, 2 (dua) karung dipisahkan untuk Ibu Reni selaku pemilik lobang, lalu 8 (delapan) karung sisanya kemudian dibagi rata antara pekerja lapangan dengan Ibu Reni sehingga dari 10 (sepuluh) karung tersebut, Ibu Reni mendapatkan bagian sebanyak 6 (enam) karung sedangkan saya dan teman-teman mendapatkan bagian 4 (empat) karung yang akan diolah untuk diambil hasil emasnya. Uang hasil penjualan emas kemudian akan dibagi 7 antara terdakwa dengan 6 (enam) orang teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama teman-teman terdakwa tidak mendapat ijin untuk masuk ke dalam area PT Antam mengambil batuan yang diduga mengandung emas.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menamakan lobang tersebut lobang reni, tapi dinamakan lobang reni karena pemilik dari lobang tersebut adalah Ibu reni
- Bahwa cara terdakwa bersama keempat terdakwa lainnya mengambil batuan yang mengandung emas dari lobang Reni diawali dari Iman dan Usup selaku tukang pahat yang masuk ke dalam lobang reni, kemudian bebatuan yang telah dipahat tersebut dimasukan ke dalam karung, lalu karung-karung tersebut terdakwa pikul bersama keempat terdakwa lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengetahui batuan yang mengandung bahan emas yang terdakwa ambil sebenarnya adalah milik PT. Antam
- Bahwa terdakwa berlima bertugas sebagai kuli panggul
- Bahwa terdakwa mengenal Iman dan Usup mereka yang memahat batuan yang diduga mengandung emas tersebut untuk kemudian kami masukkan kedalam karung bebatuan tersebut.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam lobang Reni dengan cara merangkak

3 Terdakwa **AHYANI Alias RUDI AHYANI Bin UDI** pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 11.30 WIB di area tambang emas PT Antam di Pongkor Nanggung Kecamatan Bogor
- Bahwa terdakwa bersama dengan keempat teman terdakwa yaitu Hudri, Jumhurudin, Muslih, Sudarma, Iman dan Usup.
- Bahwa terdakwa mencuri bebatuan yang diduga mengandung emas tersebut dengan cara memikul tanah atau bebatuan yang mengandung emas dari penggali ke mulut lubang.
- Bahwa karung yang telah terdakwa angkut bersama dengan terdakwa lainnya sekitar 10 (sepuluh) karung.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Hudri, terdakwa Jumhurudin, terdakwa Muslih, dan terdakwa Sudarma berperan mengangkut bebatuan sedangkan, Iman dan Usup berperan menggali bebatuan dari dalam lobang, yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 756/Pid.B/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menggali Iman dan Usup meninggalkan tempat dengan demikian saat kami berlima ditangkap kedua orang tersebut tidak berada ditempat.

- Bahwa terdakwa bersama dengan keempat terdakwa lainnya sudah melakukan pencurian bebatuan yang mengandung emas dari dalam lobang Gunung Butak di area PT Antam sebanyak 2 kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 dari jam 09.00 WIB sampai jam 13.00 WIB dan mendapat 5 karung kemudian yang kedua Senin pada tanggal 20 Oktober 2014 mulai jam 09.00 WIB sampai jam 11.30 WIB mendapat 5 karung, total semuanya 10 karung.
- Bahwa terdakwa berlima bertugas sebagai kuli panggul
- Bahwa terdakwa mengenal Iman dan Usup mereka yang memahat batuan yang diduga mengandung emas tersebut untuk kemudian kami masukkan kedalam karung bebatuan tersebut.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam lobang Reni dengan cara merangkak

4 Terdakwa **MUSLIH Alias AGUS MUSLIH Bin H. SALIM** pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tertangkap melakukan pencurian bebatuan yang diduga mengandung emas pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 11.30 WIB di kawasan tambang PT Antam Tbk UBPE Pongkor Desa Bantar Karet, Kec. Nanggung, Kab. Bogor
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di dalam lobang di kawasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertambangan PT Antam, ketika itu saya mau mengambil bebatuan yang mengandung emas tersebut, lalu kami didalam lobang mendengar suara Keluar..Keluar..., ternyata yang menyuruh kami keluar adalah petugas keamanan yang jaga, saya melakukan pencurian bersama-sama dengan Hudri, Jumhurudin, Ahyani, dan Sudarma

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian, masuk ke area PT Antam melalui lobang Reni
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pembuat lobang tambang Reni tersebut, dan memang setiap orang bisa masuk tambang tersebut, hanya itu yang terdakwa tahu.
- Bahwa yang mengajak terdakwa melakukan pencurian di area tambang PT Antam adalah Ibu Reni sendiri, terdakwa bersama terdakwa lainnya masuk setelah bagian mahat telah selesai menggali, kami hanya sebatas mengangkut bebatuan tersebut dari dalam ke luar lobang, jika dapat banyak kami dijanjikan mendapat separuhnya dengan syarat sebelum dibagi dua biasanya diambil dulu sekitar 20% untuk ibu Reni, akan tetapi kami sudah keburu ditangkap oleh pihak keamanan PT. Antam.
- Bahwa terdakwa untuk melakukan pertambangan di wilayah PT. Antam tidak mendapatkan ijin dari PT. Antam
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya tertangkap bersama-sama pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 11.30 WIB
- Bahwa terdakwa berlima bertugas sebagai kuli panggul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal Iman dan Usup mereka yang memahat batuan yang diduga mengandung emas tersebut untuk kemudian kami masukkan kedalam karung bebatuan tersebut.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam lobang Reni dengan cara merangkak

5 Terdakwa **SUDARMA Alias DODI Bin H. REBAS** pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 11.30 WIB di areal PT Antam Tbk UBPE Pongkor Desa Bantarkaret Kec. Nanggung, Kab. Bogor.
- Bahwa terdakwa melakukannya bersama dengan keempat rekan saya lainnya yaitu terdakwa I Hudri, terdakwa II Jumhurudin, terdakwa III Ahyani, dan terdakwa IV Muslih, kami berhasil mencuri bebatuan yang diduga mengandung emas.
- Bahwa yang menyuruh terdakwa bersama dengan keempat terdakwa lainnya untuk mengambil bebatuan yang diduga mengandung emas tersebut adalah Ibu Reni.
- Bahwa batuan yang diduga mengandung emas tersebut akan diserahkan kepada Ibu Reni
- Bahwa terdakwa baru pertama kali masuk lobang reni tersebut, dan setuju terdakwa upahnya berupa kesepakatan bagi hasil dengan ibu reni.
- Bahwa terdakwa bersama dengan keempat terdakwa lainnya tertangkap besama-sama pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 11.30 WIB
- Bahwa terdakwa berlima bertugas sebagai kuli panggul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengenal Iman dan Usup mereka yang memahat batuan yang diduga mengandung emas tersebut untuk kemudian kami masukkan kedalam karung bebatuan tersebut.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam lobang Reni dengan cara merangkak

Menimbang bahwa dalam perkara ini jaksa/ penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) karung ORE (batuan yang diduga mengandung emas)
- 5 (lima) pasang sepatu boot
- 5 (lima) buah senter kepala

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, majelis hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 11.30 WIB di kawasan PT Antam Desa Bantar Karet Kec. Nanggung Kab. Bogor, terdakwa bersama keempat temannya yaitu terdakwa II Jumhurudin, terdakwa III Ahyani, terdakwa IV Muslih dan terdakwa V Sudarma kedatangan membawa karung berisi batuan yang mengandung emas oleh petugas keamanan dari pihak PT. Antam;
- Bahwa benar batuan mengandung emas yang para terdakwa bawa tersebut sebanyak sepuluh karung yang dibawa secara bergiliran dari dalam lokasi lubang tambang di areal lokasi tambang PT Antam;
- Bahwa benar yang menyuruh terdakwa mengambil bebatuan yang mengandung emas adalah Ibu Reni selaku pemilik lubang tambang di areal lokasi tambang PT Antam;
- Bahwa benar sebelumnya sdr. Usup dan Sdr. Iman sebagai tukang pahat mengambil batuan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 756/Pid.B/2014/PN Cbi



dengan menggunakan alat pahat dan palu serta alat penerang berupa senter, yang memahat dinding lubang tambang, dan hasil dari memahat itu terkumpul batuan yang mengandung emas, selanjutnya dimasukan kedalam karung oleh para terdakwa, lalu dipanggul dan dibawa keluar dari lokasi tambang ke lokasi pengolahan emas Ibu Reni di daerah Ciguha Desa Bantar Karet Kec. Nanggung Kab. Bogor;

- Bahwa benar peranan para terdakwa hanya sebagai kuli panggul yang membawa hasil batuan yang mengandung emas yang sudah ditempatkan di dalam karung-karung untuk dibawa keluar dari lokasi areal tambang;
- Bahwa benar setiap 1 (satu) karung bebatuan yang terdakwa panggul oleh para terdakwa mendapatkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar batuan yang mengandung bahan emas yang terdakwa angkut itu adalah milik PT. Antam Tbk.
- Bahwa benar sepengetahuan para terdakwa Ibu Reni tidak memiliki ijin dari PT. Antam Tbk untuk melakukan eksplorasi penambangan di wilayah tersebut;
- Bahwa benar para terdakwa masuk ke dalam lobang Reni dengan cara merangkak;
- Bahwa benar para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 3 Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam rumusan Pasal 363 KUHP tidak disebutkan mengenai unsur barang siapa namun Majelis Hakim berpendapat oleh semua delik atau tindak pidana yang diatur dalam KUHP dimaksudkan untuk diterapkan kepada subyek hukum yaitu barangsiapa atau siapa saja sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal dalam KUHP, selain itu tindak pidana yang diatur dalam rumusan Pasal 363 merupakan tindak pidana dalam keadaan pemberatan dari tindak pidana yang diatur dalam rumusan Pasal 362 KUHP, yang secara tegas menyebutkan unsur barang siapa sehingga dengan sendirinya unsur ini melekat dan menjadi bagian dari unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban baik manusia (*naturlijkepersoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang kepadanya didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : No. PDM-345/Cbn/12/2014, yang telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa I. bernama **Hudri bin Sali**, Terdakwa II. bernama **Jumhurudin als. Edi Odon bin H. Sa'i**, Terdakwa III **Ahyani als Rudi Ahyani bin Udi**, Terdakwa IV **Muslih als Agus Muslih bin H. Salim**, Terdakwa V **Sudarma als Dodi bin H. Rebas**, dimana Para Terdakwa telah



membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Para Terdakwa yang dibenarkan juga oleh saksi, selain itu Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah benar Para Terdakwa, sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, terungkap fakta bahwa benar pada Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 11.30 WIB di kawasan PT Antam Desa Bantar Karet Kec. Nanggung Kab. Bogor, para terdakwa kedatangan membawa karung berisi batuan yang mengandung emas oleh petugas keamanan dari pihak PT. Antam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Safar Yulistianto yang menerangkan bahwa benar jika batuan yang diambil para terdakwa mengandung emas, dimana batuan yang diambil tersebut sebanyak sepuluh karung yang dibawa secara bergiliran dari dalam lokasi lubang tambang di areal lokasi tambang PT Antam;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan fakta tersebut para terdakwa dipersidangan masing-masing menerangkan jika sebelumnya sdr. Usup dan Sdr. Iman sebagai tukang pahat mengambil batuan dengan menggunakan alat pahat dan palu serta alat penerang berupa senter, yang memahat dinding lubang tambang, dan hasil dari memahat itu terkumpul batuan yang mengandung emas, selanjutnya dimasukan kedalam karung oleh para terdakwa, lalu dipanggul dan dibawa keluar dari lokasi tambang ke lokasi pengolahan emas Ibu Reni di daerah Ciguha Desa Bantar Karet Kec. Nanggung Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Pencurian yang dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruhnya terbukti sehingga satu unsur saja terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;



Menimbang, bahwa dalam unsur pertama tersebut diatas telah disebutkan bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-5 adalah tindak pidana dalam keadaan memberatkan dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362, maka secara tidak langsung unsur obyektif dari Pasal 362 KUHP tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak** adalah perbuatan mengambil atau memindahkan sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain yang dilakukan dengan sengaja untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan kata lain adalah kehendak pelaku untuk mengambil barang orang lain tersebut sehingga barang yang diambil telah terjadi perpindahan kekuasaan dari pemiliknya kedalam penguasaan orang yang mengambil barang tersebut, dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak subyektif orang lain yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, terungkap fakta bahwa benar pada hari bahwa benar pada hari pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 11.30 WIB di kawasan PT Antam Desa Bantar Karet Kec. Nanggung Kab. Bogor, para terdakwa kedatangan membawa karung berisi batuan yang mengandung emas oleh petugas keamanan dari pihak PT. Antam;

Menimbang, bahwa benar batuan mengandung emas yang para terdakwa bawa tersebut sebanyak sepuluh karung yang dibawa secara bergiliran dari dalam lokasi lubang tambang di areal lokasi tambang PT Antam;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut berawal sebelumnya sdr. Usup dan Sdr. Iman sebagai tukang pahat mengambil batuan dengan menggunakan alat pahat dan palu serta alat penerang berupa senter, yang memahat dinding lubang tambang, dan hasil dari memahat itu terkumpul batuan yang mengandung emas, selanjutnya dimasukan kedalam karung oleh Para Terdakwa, lalu dipanggul dan dibawa keluar dari lokasi tambang ke lokasi pengolahan emas Ibu Reni di daerah Ciguha Desa Bantar Karet Kec. Nanggung Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa peranan Para Terdakwa hanya sebagai kuli panggul yang membawa hasil batuan yang mengandung emas yang sudah ditempatkan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung-karung untuk dibawa keluar dari lokasi areal tambang, yang dilakukan dengan cara Para Terdakwa masuk ke dalam lubang tersebut dengan cara merangkak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) karung ORE (batuan yang diduga mengandung emas);
- 5 (lima) pasang sepatu boot;
- 5 (lima) buah senter kepala;

Dipergunakan untuk perkara lain;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk mendidik Para Terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan



dapat hidup kembali kemasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bejanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **HUDRI Bin H. SALIM**, Terdakwa II. **JUMHURUDIN Als. EDI ODON Bin H. SA'I**, Terdakwa III. **AHYANI Als. RUDI AHYANI Bin UDI**, Terdakwa IV. **MUSLIH Als. AGUS MUSLIH Bin H. SALIM**, dan Terdakwa V. **SUDARMA Als. DODI Bin H. REBAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dalam Dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **HUDRI Bin H. SALIM**, Terdakwa II. **JUMHURUDIN Als. EDI ODON Bin H. SA'I**, Terdakwa III. **AHYANI Als. RUDI AHYANI Bin UDI**, Terdakwa IV. **MUSLIH Als. AGUS MUSLIH Bin H. SALIM**, dan Terdakwa V. **SUDARMA Als. DODI Bin H. REBAS** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) karung ORE (batuan yang diduga mengandung emas);
 - 5 (lima) pasang Sepatu Boot;
 - 5 (lima) buah Senter Kepala;

Digunakan dalam perkara lain;

- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 03 Februari 2015, oleh **Zaufi Amri, SH**, sebagai Hakim Ketua, **St. Iko Sudjatmiko, SH** dan **Eko Julianto, SH., MM., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Kadek Yulianti, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Rachima Satria Ristanti, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

St. Iko sudjatmiko, SH

Zaufi Amri, SH

Eko Julianto, SH., MM., MH

Panitera Pengganti,

Ni Kadek Yulianti, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)